

Hukum Islam Dan Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia

¹Dedi Anton Ritonga, ²Uswatun Hasanah

^{1,2}Universitas Ali Hasan Syekh Ahmad Addari Padangsidimpuan

¹dedianton50@gmail.com, ²uswatun@uinsyhada.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the Islamic law perspective on the obligation of marriage registration and to examine the problems that arise in its implementation in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The data were obtained through library research on the Qur'an, Hadith, the opinions of Islamic scholars, as well as applicable laws and regulations, such as Law Number 16 of 2019 on Marriage (Marriage Law) and the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of the study show that, normatively, Islamic law views marriage registration as an administrative instrument that does not determine the validity of a marriage; however, it is strongly recommended to ensure public benefit (maslahah) and to prevent harm (mafsadah). On the other hand, Indonesian positive law requires marriage registration as a condition for obtaining legal recognition. This difference in understanding is one of the factors contributing to the practice of unregistered marriages (nikah siri), which has implications for weak legal protection for the parties involved. Therefore, it is necessary to strengthen public understanding of the importance of marriage registration as an effort to harmonize Islamic law and national law.

Keywords: Registration, Marriage, Secret Marriage

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap kewajiban pencatatan perkawinan serta mengkaji permasalahan yang muncul dalam penerapannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap *Al-Qur'an*, hadis, pendapat para ulama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Hukum Islam memandang pencatatan perkawinan sebagai instrumen administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, namun sangat dianjurkan demi kemaslahatan dan mencegah mudarat. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan hukum. Perbedaan pemahaman ini menjadi salah satu faktor munculnya praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri), yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya harmonisasi antara Hukum Islam dan hukum nasional.

Kata Kunci: Pencatatan, Perkawinan, Nikah Siri

Pendahuluan

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi bukti autentik atas keberadaan dan keabsahan sebuah perkawinan menurut hukum negara. Dalam perspektif hukum Islam, suatu perkawinan telah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun tanpa

pencatatan. Perbedaan pemahaman ini seringkali menimbulkan problematika di masyarakat, sebab sebagian pihak menganggap bahwa sahnya akad secara agama sudah cukup tanpa perlu dicatatkan ke lembaga negara. Sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat. Tingginya angka perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dilihat dari permohonan Isbat nikah di pengadilan Agama. Dalam catatan Mahkamah Agung (MA) terdapat 60.923 permohonan Isbat nikah di pengadilan Agama pada tahun 2024. Kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak serius, terutama terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, status keperdataan, serta kepastian hukum dalam bidang kewarisan, perceraian, maupun administrasi kependudukan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencatatan perkawinan dalam kerangka hukum positif Indonesia dan menelaah relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada perlindungan (jiwa, keturunan dan harta) serta mengidentifikasi akar permasalahan yang mengakibatkan pengabaian terhadap pencatatan perkawinan tersebut. Tulisan ini menjadi penting karena dapat menjadi dasar argumentasi bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga bagian dari implementasi maqasid syariah dan masalah mursalah dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat realitas praktik di masyarakat terkait pandangan dan perilaku terhadap pencatatan perkawinan. Dengan metode ini, diharapkan analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan secara utuh persoalan pencatatan perkawinan baik dari sisi normatif maupun empiris.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan menteri, serta putusan pengadilan dan literatur fikih yang relevan. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji konsep pencatatan perkawinan dari perspektif hukum positif dan dasar-dasar hukum Islam, termasuk *maqasid syariah*, *masalah mursalah*, serta ketentuan saksi dan *i'lan* nikah. Di sisi lain, pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk melihat realitas sosial di masyarakat terkait masih tingginya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan serta faktor-faktor penyebab seperti pemahaman keagamaan, budaya, keterbatasan akses administrasi, dan rendahnya kesadaran hukum. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai problematika pencatatan perkawinan, baik dari sisi normatif maupun empiris di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Hukum Islam Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan secara formal di lembaga pemerintahan tidak dikenal dalam tradisi fikih Islam klasik, sebagaimana sistem administrasi modern saat ini. Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yakni adanya

ijab-qabul antara wali dan calon suami, kehadiran dua orang saksi yang adil, dan tidak adanya halangan secara syariat (Abdullah, 2005). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan sosial, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan penting yang mendapat perhatian dalam fikih Islam kontemporer meski secara eksplisit tidak disebut dalam sumber hukum primer Islam, begitupun dalam tradisi fikih terdahulu, namun secara implisit, prinsip *tadbir al-umur* (pengaturan urusan publik) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan penting bagi ulama kontemporer untuk mewajibkan atau melegitimasi pencatatan pernikahan. Pada negara-negara Muslim modern, termasuk Indonesia, pencatatan perkawinan dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan *maqasid al-syari'ah* yakni untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abror, 2013).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan banyak lembaga keislaman lain juga menekankan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang mendukung syariat, bukan bertentangan dengannya. Oleh karena itu, meskipun secara syar'i suatu pernikahan tanpa pencatatan tetap diakui keabsahannya, namun secara legal formal pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sebab dapat menimbulkan mudarat pada pihak-pihak tertentu, terutama perempuan dan anak. Dalam hal ini, pencatatan pernikahan menjadi bentuk *taqyid* (pembatasan administratif) oleh negara demi kemaslahatan umat dan perlindungan terhadap tujuan-tujuan hukum Islam dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga, secara prinsip, Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejelasan (*bayyinah*), keadilan (*'adl*), dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting untuk:

1. Menjamin kepastian hukum atas status suami-istri dan anak.
2. Melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam hal warisan, nafkah, serta nasab.
3. Mencegah sengketa hukum di kemudian hari, seperti masalah perceraian, pembagian harta, dan perwalian anak.
4. Menjaga dari praktik penipuan dan pernikahan poligami secara sembunyi-sembunyi (Chaula & Luthfia, 2022).

Dasar utama hukum pencatatan perkawinan adalah perintah untuk mencatatkan setiap transaksi *muamalah* sebagai bukti terjadinya peristiwa hukum sebagaimana dijelaskan dalam *surah al-Baqarah: 282*.

أَلْقُوا مَا الَّذِي مَنَ أَمْسُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بَدْيًا رَّبَّنَ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ فَالتَّقْوَةَ يُوقِىْهَا كَلِمَ بَالِغَةً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi), kita dapat mengambil status hukum pencatatan perkawinan. Dimana pencatatan perkawinan memiliki kesamaan *illat* dengan pencatatan hutang piutang. Adapun persamaan *illat* antara keduanya sebagai alat bukti valid dan otentik terjadinya transaksi (akad), memastikan bahwa perjanjian tersebut sah di hadapan hukum dan mencegah pengingkaran dan sengketa di kemudian hari. Mengingat, bahwa urgensi dari pencatatan hutang-piutang adalah untuk menjaga hak-hak kebendaan (uang atau harta) dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang muncul akibat melakukan transaksi atau akad hutang piutang. Maka, pencatatan perkawinan lebih utama dan lebih penting dari pada pencatatan hutang-piutang. Dimana akibat dari perkawinan tidak hanya sekedar perkara harta, akan tetapi mencakup aspek yang lebih luas seperti hak perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, hak dan kewajiban suami-istri, hak nafkah serta konsekuensi lain yang muncul

dari institusi perkawinan.

Selain itu, pada redaksi ayat tersebut menjelaskan bahwa pencatatan dalam transaksi perdata didahulukan daripada kesaksian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi, sebab memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai alat bukti valid dan otentik. Dengan demikian, praktek negara mengatur pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam akta nikah merupakan ketentuan yang sejalan dengan syariat Islam yang bersumber dari ijihad para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Selanjutnya, pendekatan Istislah dan maslahat mursalah juga menjadi cara ulama Islam dalam menggali hukum. Hal ini dikarenakan pada pencatatan perkawinan, terkandung maslahat yang sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (Rodliyah, 2013). Selain pada aspek maslahat mursalah dan maqashid syariah, urgensi dari pencatatan perkawinan dalam Islam juga dapat kita saksikan pada beberapa aturan syariat yang berkenaan dengan perkawinan dalam Islam. Adapun syariat yang dimaksud adalah kedudukan saksi dan i'lan nikah (walimah) dalam pernikahan Islam. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Saksi Dalam Pernikahan

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sakral dan bersifat publik. Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam akad nikah menjadi salah satu rukun dalam perkawinan menurut *madzhab as-Syafii* (Abdullah, 2005). Kehadiran saksi bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat, guna mencegah terjadinya pernikahan secara sembunyi-sembunyi (nikah sirri) yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum di kemudian hari. Mayoritas ulama fikih bersepakat bahwa minimal dua orang saksi laki-laki yang adil harus hadir dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan (Muhammad, 1978):

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya bayyinah (saksi atau wali)" (HR. Tirmidzi). Saksi-saksi ini harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya (Ja'far, 2020).

1. *Baligh* dan berakal sehat-tidak sah apabila saksi masih anak-anak atau mengalami gangguan jiwa.
2. Muslim, terutama jika kedua mempelai adalah Muslim.
3. Adil, yakni memiliki reputasi baik, tidak fasik, dan tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar.
4. Laki-laki, meskipun sebagian ulama memperbolehkan satu laki-laki dan dua perempuan, pendapat yang lebih kuat mensyaratkan dua laki-laki sebagai bentuk kehati-hatian.

Berbeda dengan mayoritas *mazhab* lainnya, *mazhab* Maliki lebih menekankan pada pengumuman (*i'lan*) daripada kehadiran saksi saat akad. Namun, mereka tetap mewajibkan publikasi pernikahan agar tidak menimbulkan *syubhat* (keraguan) di tengah masyarakat. Fungsi saksi dalam akad nikah bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai jaminan bahwa pernikahan tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan ketentuan *syariah*. Fungsi saksi dalam akad nikah bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai jaminan bahwa pernikahan tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan ketentuan *syariah*. Mereka berfungsi sebagai pengawas yang dapat memberikan kesaksian jika suatu saat terjadi perselisihan hukum terkait keabsahan

pernikahan. Dengan demikian, peran saksi dalam akad nikah menurut fikih Islam adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak kedua mempelai, menjaga ketertiban sosial, serta memastikan bahwa institusi pernikahan berlangsung secara sah dan terbuka di tengah masyarakat (Rahmawati, 2020).

b. Mengabarkan Pernikahan

Dalam syariat Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sakral antara dua individu, melainkan juga sebagai institusi sosial yang harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat. Oleh karena itu, mengumumkan pernikahan (*i'lan an-nikah*) menjadi hal yang sangat penting, bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai syarat sah pernikahan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan"* (HR. Tirmidzi).

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبَالِ

Artinya: *"Umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di masjid serta tabuhkanlah rebana."*
HR. Ibn Majah (Abu, 2003).

Riwayat di atas menunjukkan bahwa pengumuman pernikahan adalah bentuk keterbukaan yang dikehendaki dalam syariat, demi menghindari kerahasiaan yang bisa menimbulkan fitnah, syubhat, atau dugaan buruk dari masyarakat. Dalam pandangan mazhab Maliki, pengumuman pernikahan dianggap lebih utama bahkan lebih penting daripada kehadiran saksi pada saat akad sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Mereka menilai bahwa tujuan utama dari kehadiran saksi adalah untuk mewujudkan aspek publikasi (*i'lan*), sehingga jika pernikahan diumumkan secara terbuka maka sudah cukup untuk memenuhi unsur tersebut, meskipun tidak disaksikan langsung oleh dua orang saksi dalam akad (Raja, 2020).

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, meskipun pengumuman pernikahan tidak menjadi syarat sah, namun tetap sangat dianjurkan sebagai bagian dari adab pernikahan. Mereka tetap mensyaratkan kehadiran dua saksi yang adil saat akad, tetapi juga menganjurkan agar pernikahan diumumkan melalui walimah (pesta pernikahan) atau pengumuman kepada khalayak. Tujuan dari pengumuman pernikahan dalam fikih antara lain:

- 1) Mencegah nikah siri (pernikahan rahasia) yang dapat memunculkan sengketa dan ketidakjelasan status keluarga.
- 2) Menjaga kehormatan dan nasab anak keturunan.
- 3) Mewujudkan transparansi sosial, sehingga hubungan suami-istri tersebut diakui secara resmi oleh masyarakat.
- 4) Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara keluarga besar kedua belah pihak.

Meskipun secara hukum fikih pengumuman pernikahan memiliki status yang bervariasi antar *mazhab*, namun seluruh ulama sepakat akan pentingnya aspek publikasi demi menjaga tujuan-tujuan *syariah* (*maqashid asy-syari'ah*) dalam institusi pernikahan. Maka, substansi hukum yang terkandung dalam persaksian dan pengumuman perkawinan tidak berbeda dengan substansi pencatatan perkawinan yakni menjaga keabsahan perkawinan secara syariat dan menjaga agar hak-hak dan kewajiban yang muncul dari perkawinan tetap terjaga. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa teks-teks hukum Islam (*nushus*) yakni *Al-Qur'an* dan hadis terbatas (*an-nushus mutanahiyah*). Di sisi lain peristiwa-peristiwa kehidupan yang merupakan realita sosial terus berkembang (*al-waqi' ghairu mutanahiyah*) (Abdullah, 2006). Sehingga dengan keadaan tersebut,

kebutuhan terhadap pembaharuan hukum dan *ijtihad* merupakan keniscayaan. Agar nilai universalitas Islam sebagai agama yang *shalih li kulli zaman dan makan* tetap hidup di tengah masyarakat. Begitu juga *al-Qur'an* dan hadis yang terbatas, tetap mampu menjadi pedoman untuk menjawab problematika *ummat* Islam (Labib & Ansori, 2020). Tidak terkecuali dalam hal ini hukum yang berkaitan dengan *al-ahwal al-syakhshiyah* termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan.

Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Regulasi pencatatan perkawinan bersumber dari UU Perkawinan, yang mewajibkan setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban ini termaktub pada pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Selain itu, secara khusus bagi umat Islam diatur juga dalam KHI sebagaimana disebut pada pasal 5 sebagai berikut :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (UU Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk).

Berdasarkan aturan ini, pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberi jaminan terhadap ketertiban perkawinan. Baik ketertiban secara administratif atau ketertiban yang menjadi konsekuensi yang timbul dari perkawinan itu sendiri. Selain menjadi jaminan ketertiban perkawinan, pencatatan yang dimuat dalam bentuk akta nikah juga menjadi satu-satunya bukti otentik terjadinya perkawinan. Sehingga perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum dan kehilangan keabsahannya di hadapan negara (tidak memiliki kepastian hukum). Hal ini termaktub dalam pasal 6 dan 7 KHI sebagai berikut:

Pasal 6. (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7. (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Selain UU Perkawinan dan KHI, regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan adalah UU Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk. Sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Kemudian pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya. Pada pasal 3 ayat 1 berbunyi bahwa barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). Selain undang-undang, pencatatan perkawinan diatur peraturan-peraturan di bawah undang-undang seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Permenag No. 20 Tahun 2019), Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mencabut

peraturan kementerian Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan (Permenag No 30 Tahun 2024). Keseluruhan peraturan ini bertujuan untuk memastikan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam.

Penyebab perkawinan yang tidak dicatatkan

Meskipun hukum Islam berdasarkan *ijtihad* kontemporer dan regulasi negara mengharuskan dilaksanakannya pencatatan perkawinan, masih banyak pasangan hanya melaksanakan akad nikah secara agama tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menjadi problem yang masih banyak terjadi pada masyarakat. Dan tentunya, pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Bagi seorang perempuan pernikahan yang tidak tercatat berakibat pada hilangnya hak hukum atas status istri, sulit menuntut nafkah, pembagian harta bersama, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Bagi anak, statusnya dapat dianggap sebagai “anak di luar perkawinan” menurut hukum, yang berimplikasi pada kesulitan memperoleh akta kelahiran dan hak-hak perdata lain.

Masalah pernikahan yang tidak dicatatkan, berakar pada beberapa pemahaman yang masih hidup di tengah masyarakat, yaitu:

- 1) Perbedaan persepsi masyarakat antara hukum agama dan aturan negara Tidak dicatatnya perkawinan dipicu oleh pandangan bahwa perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun berdasarkan agama, sehingga pencatatan dianggap tidak wajib. Sebab berdasarkan syariat, yang bersumber dari *al- Qur'an* dan Hadis, bahkan dalam tradisi hukum fikih klasik tidak menjelaskan secara eksplisit terkait keharusan mencatatkan perkawinan. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan yang diatur oleh negara hanya dianggap sebagai kewajiban administratif dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Pandangan seperti ini sudah menjadi keyakinan umum masyarakat Islam khususnya di Indonesia. Bahkan, persepsi seperti ini menjadi solusi yang diyakini legalitasnya secara syariat oleh masyarakat pada banyak kasus pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah siri/ bawah tangan) seperti poligami tersembunyi atau pernikahan anak di bawah umur. Pemahaman yang hidup di masyarakat bahwa pernikahan diakui keabsahannya jika sudah terpenuhi syarat dan rukun secara agama, tercermin dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pernikahan di bawah tangan sebagai berikut.
 - a) Pernikahan di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*.
 - b) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak *negative/madharrat (saddan lidz-dzari'ah)*.

Berdasarkan fatwa MUI di atas, perkawinan yang tidak dicatatkan baru dianggap haram jika terdapat mudharat. Padahal kita ketahui mudharat dari perkawinan yang tidak tercatat biasanya baru akan nampak setelah terjadinya perkawinan dan jika terjadi perceraian. Dimana perempuan dan anak akan menjadi korban utama. Kemudian kedudukan pencatatan perkawinan berdasarkan fatwa ini hanya sebagai langkah pencegahan dari mudharat yang mungkin terjadi.

Begitu pula dalam regulasi tentang pencatatan perkawinan mendefinisikan pencatatan perkawinan sebagai kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan yang diakui keabsahannya jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan

hukum agama. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10.

- a) Akad nikah dinyatakan sah jika memenuhi rukun nikah.
- b) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Pernikahan poligami sering kali tidak dicatatkan karena terkendala dengan izin. Sebab poligami hanya dapat dilakukan atas izin pengadilan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat utama dari kawin poligami adalah kemampuan untuk berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya. Selain itu, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, izin poligami yang harus ditetapkan dihadapan pengadilan tidak sekedar memiliki fungsi administratif, tetapi juga memiliki fungsi evaluatif. Agar poligami yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum dan tetap sejalan dengan cita-cita dan idealitas hukum. Syarat seperti ini terkadang dianggap berat oleh mereka yang akan melaksanakan poligami, sehingga perkawinan di bawah tangan menjadi solusi. Padahal poligami tanpa izin berpotensi menjadi tindak pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun dan bahkan sampai tujuh tahun jika terdapat unsur menyembunyikan fakta adanya pernikahan sebelumnya kepada pihak lain.

Begitu juga perkawinan di bawah umur, sering menjadi alasan yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan. Pernikahan di bawah umur sering terjadi diakibatkan pergaulan yang tidak baik (hamil di luar nikah), atau faktor ekonomi (seperti terpaksa menikah untuk meringankan beban ekonomi keluarga), atau penyebab lain yang menyebabkan pernikahan tidak dilegalkan sesuai aturan negara. Sebab, usia pernikahan yang dilegalkan oleh negara adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, masyarakat terkadang merasa kesulitan atau sebab ketidaktahuan untuk mengurus permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama lalu menjadikan pernikahan di bawah tangan sebagai solusi, sebab diakui keabsahannya berdasarkan agama. Selain poligami tanpa izin dan perkawinan dibawah umur, faktor lain terjadinya perkawinan di bawah tangan disebabkan tidak mendapat izin dari orang tua, menghindari perbuatan zina, bertujuan menghalalkan hubungan biologis semata dan perkawinan beda agama (Hasanah, 2022).

2) Faktor budaya dan tradisi

Pada beberapa kelompok masyarakat adat, misalnya masyarakat adat Samin di Jawa tengah, pernikahan adat sudah dianggap sah tanpa harus dicatatkan. Masyarakat adat Samin merasa bahwa legitimasi adat lebih kuat daripada legitimasi hukum negara (Rana, 2023). Sedangkan diketahui, bahwa hukum adat seringkali tidak mampu memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

3) Kendala akses dan administrasi.

Di beberapa daerah terpencil dan terluar di Indonesia akses menuju KUA masih sangat jauh dan sulit. Ditambah lagi dengan prosedur administratif yang rumit, adanya biaya tambahan yang terkadang cukup memberatkan, mengakibatkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan perkawinan (Anam & Abza, 2023).

4) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya pernikahan yang dicatatkan. Masyarakat baru menyadari ketika mereka dihadapkan kepada urusan yang berkaitan dengan administrasi negara, seperti pengurusan kartu keluarga, akta

kelahiran anak, pendaftaran administrasi sekolah. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan bisa diakibatkan ketidaktahuan terkait prosedur pendaftaran perkawinan di KUA dan kurangnya pengetahuan terhadap regulasi yang mengatur masalah perkawinan. Dan dampaknya dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan lebih terasa jika dikemudian hari berhadapan dengan hukum seperti perceraian, hak asuh anak, hak atas nafkah dan sebagainya

Penutup

Hukum Islam menjadikan institusi perkawinan sebagai ikatan yang sakral dimana keabsahannya tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditetapkan berdasarkan dalil *syar'iy* tanpa mensyaratkan pencatatan secara administratif. Namun sejalan dengan bertambah kompleksnya permasalahan yang terjadi, khususnya dalam upaya menjaga dan melindungi hak-hak orang yang melakukan perkawinan terlebih bagi perempuan dan anak, maka pencatatan perkawinan menjadi keniscayaan dan memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam dan negara. Problematika perkawinan yang tidak dicatatkan muncul disebabkan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat muslim menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan formalitas administrasi saja dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan. Sehingga pemahaman seperti ini menjadi legalitas bagi sebagian masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah tangan atau sirri, perkawinan poligami tanpa izin dan perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor lain seperti adat dan tradisi, keadaan geografis, kemiskinan atau aspek ekonomi dan kesadaran hukum yang kurang ditengah masyarakat turut menjadi penyebab terjadinya pernikahan yang tidak dicatatkan.

Daftar Pustaka

- A Kumedi Ja'far *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Arjasa Pratama, 2020). Hal. 78
- Abdullah Ib Umar Al-Amudiy (2005) *I'anutul Muhtadiin Bi Ba'dhi Furu' Ad-Din*.
- Abdullah Ib Umar Al-Amudiy, *I'anutul Muhtadiin Bi Ba'dhi Furu' Ad-Din*, Pertama (Darul Minhaj, 2005). Hal. 32
- Abu Abdullah Muhammad Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 1st Edn (Dar Al-Fikri, 2003). Hal.444
- Abu Isa As-Saurah Muhammad, *Al-Jami' As-Shahih Wa Hua Sunan At-Tirmidzi*, 2nd Edn (Mushtafa Al-Babi Al-Halabiy, 1978). Hal. 403.
- Ahmad Jadzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 4th Edn (Kencana, 2011). Hal. 109.
- Chaula Dan Hamdan Arief Hanif Luthfia (2022). 'Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1.2.
- Khairul Abror (2013), 'Hukum Keluarga Islam Di Afganistan (Menyingkap Pencatatan Perkawinan Di Afganistan Dan Negara Islam)', In *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern*, Cetakan Pertama.
- M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 166
- Moh. Wahib Mohammad Irsad Abdul Anam, M. Thahar Al Abza, 'Problematika Minimnya Pencatatan Perkawinan Di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom', *Al-Qonun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27.1 (2024), Pp. 1-13

- Mughni Labib Dan Mawardi Ansori, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia Studi Pembaruan Fatwa*, Cetakan Pertama (Fatawa Publishing, 2020). Hal. 87.
- Nunung Rodliyah (2013) 'Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam', *Pranata Hukum*, Volume 8.1.
- Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, Ed. By Fikri, Cetakan 1 (2020). Hal. 121
- Rana Tatsbita Noer (2023), 'Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Di Desa Karangrowo Kudus', *Kampus Akademik Publising Jurnal Sains Student Research*, 1.2, Pp. 594-601.
- Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*, Ed. By Ahmad Rajaf, 1st Edn (Istana Publishing, 2020). Hal. 163
- Uswatun Hasanah, 'Problematika Nikah Siri Di Kecamatan Muara Sipongi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Negara', *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan*, 8.2 (2022), Pp. 133-48